PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 Website:https://disdikbud.kukarkab.go.id/E-mail:<u>disdik@kutaikartanegarakab.go.id</u> Tenggarong Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B- 062/PSMP-1/SK/400.3.8.6/05/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 5 Tenggarong Seberang yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMPN 5 Tenggarong Seberang nomor: P-002/DPK/SMPN.5-TGRS/420/1/2024 Tanggal 9 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMPN 5 Tenggarong Seberang

NSS : 20.1.64.03.11.115

Status Akreditasi : B

Alamat : Desa Loa Pari RT.6 No. 68 Kec

Tenggarong Seberang

SK Pendirian Nomor : 180.188/HK-64/2009

Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian: Pemerintah Daerah





KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum

pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang

tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan

penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung

mulai *10 Januari 2024* sampai dengan *10 Januari 2027*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong Pada tanggal : 8 Mei 2024





Tembusan Kepada Yth:

- 1. Mendikbudristek RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong Seberang
- 6. Kepala SMPN 5 Tenggarong Seberang, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Pertinggal







